

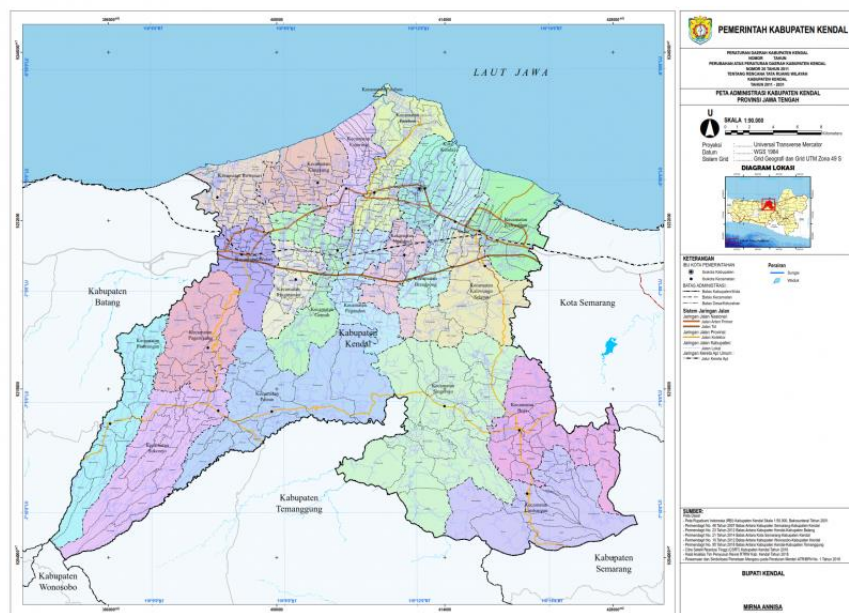
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten dari tiga puluh lima kabupaten atau kota yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan tersebar jumlah penduduk sebanyak 1.01 juta jiwa. Secara letak geografis, Kabupaten Kendal terletak pada sebelah utara yang mana berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Temanggung. Sebelah timur berbatasan langsung dengan Kota Semarang, serta sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Batang.

Gambar 2.1. Gambaran Umum Kabupaten Kendal



Sumber : kendalkab.go.id

Kabupaten Kendal memiliki luas 1.002 km² yang terbagi secara topografi menjadi 3 jenis daerah yaitu daerah pegunungan di bagian selatan, daerah perbukitan berada pada sebelah tengah, serta dataran rendah dan pantai di sebelah utara. Total dari wilayah tersebut merupakan 20 Kecamatan dan 266 Desa di Kabupaten Kendal.

Tabel 2.1. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal 2024

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Kaliwungu	9
2.	Brangsong	12
3.	Kendal	20
4.	Patebon	18
5.	Cepiring	14
6.	Kangkung	15
7.	Rowosari	16
8.	Plantungan	12
9.	Pageruyung	14
10.	Sukorejo	18
11.	Patean	14
12.	Singorojo	13
13.	Limbangan	16
14.	Boja	18
15.	Ngampel	12
16.	Kaliwungu Selatan	8
17.	Pegandon	12
18.	Gemuh	16
19.	Weleri	16
20.	Ringinarum	12
		266

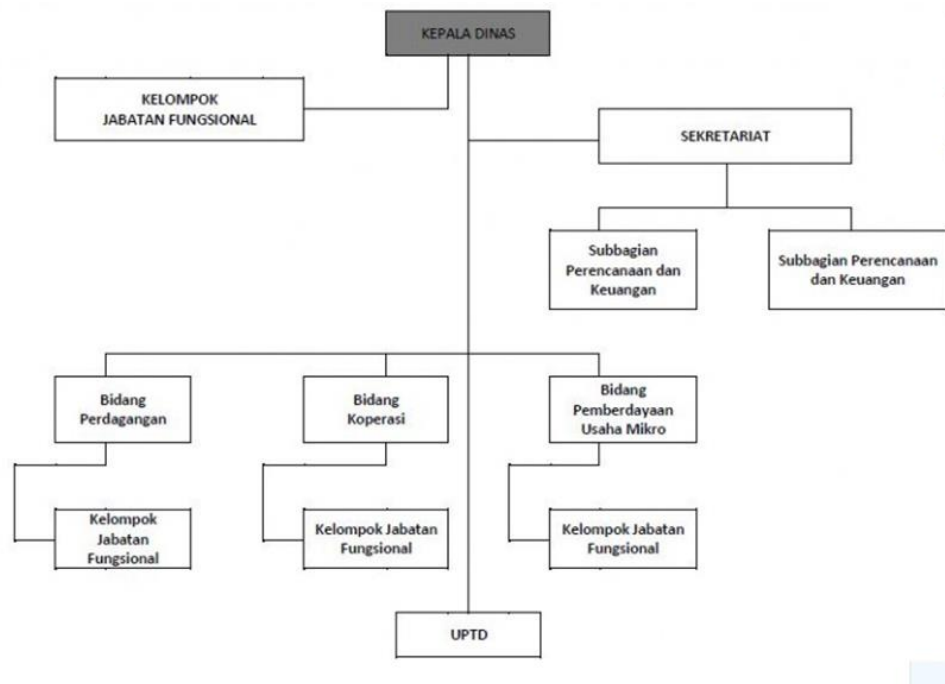
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kendal

Dengan topografi yang beragam menjadikan Kabupaten Kendal memiliki banyak potensi sumber daya. Sesuai dengan ikon Kabupaten Kendal yang merefleksikan adanya keberagaman tersebut, terdapat lambang perahu bermotif batik yang mempresentasikan Kabupaten Kendal yang mana menjadi salah satu bentuk dari kota pelabuhan yang memiliki peranan penting di Jawa Tengah dalam segi perdagangan dan transportasi. Kemudian lambang selendang hijau yang mempresentasikan Kabupaten Kendal sebagai kota kaya seni budaya dan dimaknai Kabupaten Kendal memiliki wilayah dengan dataran rendah dan dataran tinggi dengan adanya aneka ragam hasil alam pangan maupun perkebunan. Lambang roda bergerigi yang mempresentasikan roda pembangunan yang ada di segala bidang dan dimaknai Kabupaten Kendal memiliki jalur transportasi strategis darat maupun laut sebagai penghubung area lintas jalur cepat Pantura. Potensi pada Kabupaten Kendal tersebut membawa dampak atas banyaknya keberagaman seperti dalam segi wisata, budaya, kuliner serta bidang lainnya.

2.1.1 Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal No. 100 Tahun 2021, mengatur kedudukan dan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kendal



Penelitian saat ini berkaitan dengan bidang pemberdayaan usaha mikro melalui pusat layanan usaha terpadu umkm.

Tugas yang dilakukan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, sebagai berikut:

- a. Merumuskan dalam segala kebijakan teknis di bidang pemberdayaann bagi usaha mikro
- b. Pengoordinasian atau sinkronisasi serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi usaha mikro
- c. Pengawasan, pembinaan, serta pengendalian dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi usaha mikro

- d. Mengelola serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi usaha mikro
- e. Melaksanakan evaluasi serta pelaporan kegiatan-kegiatan pemberdayaan bagi usaha mikro
- f. Melaksanakan peran atau fungsi lainnya oleh Kepala Dinas di bidang pemberdayaan bagi usaha mikro

2.1.2 Usaha Mikro Kabupaten Kendal

Pada dasarnya Usaha Mikro di Kabupaten Kendal memiliki keberagaman yang menarik sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai atau daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Ragam dari hasil produk yang menarik dari para pelaku usaha mikro Kabupaten Kendal mulai dari aneka jenis kerajinan hingga makanan.

2.1.2.1 Visi dan Misi Kabupaten Kendal

a. Visi

Visi dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 antara lain:

“Kendal, Handal, Unggul, Makmur, dan Berkeadilan”

Handal, dengan maksud mewujudkan Kabupaten Kendal menjadi pusat kota industri serta pariwisata di Jawa Tengah yang bersifat mandiri, mencapai prestasi, memiliki daya kompetisi, berketahanan lingkungan.

Unggul, berbudaya, sumber daya manusia memiliki kualitas religius, sehat jasmani serta rohani dan berdaya saing dalam menghadapi persaingan revolusi industri 4.0

Makmur, dengan maksud realisasi atas keperluan dasar atau pokok masyarakat dengan tindakan menekan pertumbuhan, memfasilitasi serta memberikan perlindungan untuk para pelaku ekonomi, pelaku industri kreatif, UMKM dengan basis potensi lokal.

Berkeadilan, dengan maksud penyeragaman pada pertumbuhan yang berdasarkan sebagai pembangunan wilayah dan didukung oleh administrasi pemerintahan yang transparan, bersih, serta melayani dan partisipatif.

b. Misi

1. Menjadi pusat industri serta pariwisata di Jawa Tengah dengan cara memaksimalkan segala potensi serta keunggulan di masing-masing daerah, untuk menggerakkan kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan tingkat kesejahteraan, mengurangi tingkat kemiskinan serta pengangguran, perkuatan pada industri, kecil serta menengah (UMKM), pengembangan pada pariwisata serta untuk menyokong berkembangnya aspek ekonomi kreatif (*start up*).
2. Guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berbudi pekerti luhur, sehat secara jasmani maupun rohani, cerdas serta memiliki daya saing untuk menyambut era revolusi industri 4.0.

3. Guna menciptakan kehidupan dalam beragama yang selaras atau harmonis, tidak membedakan, disokong dengan sistem masyarakat yang tenang, nyaman, tenteram dalam relasi yang seimbang antara komponen-komponen masyarakat dengan stakeholder pembangunan.
4. Guna menciptakan pembangunan pada infrastruktur yang kuat, menyeluruh serta berkeadilan dengan memfokuskan pada daya dukung serta kelestarian lingkungan.
5. Guna menciptakan administrasi pada pemerintahan yang demokratis, akuntabel, jelas, bebas korupsi, digital, serta dengan pemberian ruang atau akses yang luas dalam mekanisme perumusan hingga hasil evaluasi kebijakan bagi partisipasi masyarakat

2.2 Gambaran Umum PLUT-KUMKM Kabupaten Kendal

Program Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kendal tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal. Program pemberdayaan ini dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan dengan demokrasi ekonomi yang menghargai atas persamaan hak serta kewajiban dalam berusaha. Tujuan program pemberdayaan KUMKM ini adalah :

1. Guna mewujudkan struktur atau susunan perekonomian di daerah yang berkembang berkeadilan serta seimbang;

2. Guna meningkatkan bentuk partisipasi masyarakat serta dunia bisnis atau usaha guna menumbuhkan pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Guna menciptakan nilai produktivitas, berdaya saing, serta target pasar usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Guna memelihara semangat jiwa wirausaha di setiap lapisan golongan masyarakat, terkhusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Guna meningkatkan pada akses atau kemudahan akan sumber daya produktif serta jangkauan pasar yang lebih meluas;
6. Guna mewujudkan peran para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mana sebagai pelaku ekonomi yang mandiri, professional, tangguh, sebagai dasar dalam pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertopang pada mekanisme pasar dengan berkeadilan, berdasar pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mandiri, produktif, memiliki daya saing, berwawasan terhadap lingkungan, serta berkelanjutan; dan
7. Guna mewujudkan peran pada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam aspek pembangunan daerah, dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, pemerataan atas pendapatan, , serta pengentasan rakyat dari jerat kemiskinan.

Sedangkan, ruang lingkup atau bentuk pemberdayaan terhadap UMKM adalah :

1. Fasilitasi pada permodalan;

2. adanya dukungan kemudahan untuk memperoleh bahan baku atau bahan dasar dan kemudahan dalam sarana fasilitas pendukung pada proses produksi;
3. dukungan pendidikan serta pelatihan guna meningkatkan kemampuan manajerial serta produksi, atau lain-lain jenis pendidikan serta adanya pelatihan sebagai mendukung proses pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. pelatihan-pelatihan yang mana dapat mendorong serta mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. adanya pelibatan para pelaku usaha dalam kegiatan pameran perdagangan guna memperluas jangkauan akses pasar produk;
6. adanya pelibatan dalam proses pengadaan suatu barang serta jasa yang mana dilakukan oleh instansi pemerintah; dan/atau
7. adanya fasilitasi atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi para pelaku.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, mengeluarkan (Peraturan Menteri UKM Nomor 09/Per/M.KUKM/I/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah melalui Tugas Pembantuan Kementrian Koperas dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2014. Dalam Peraturan tersebut, pedoman pelaksanaan PLUT ditujukan untuk Gubernur/Bupati/Walikota selaku Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dapat mengimplementasikan

PLUT dengan menetapkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tugas pembantuan PLUT tersebut.

Pada tahun 2018, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjuk Kabupaten Kendal sebagai lokasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) untuk mendukung pengembangan UMKM di wilayah Kabupaten Kendal. PLUT di Kabupaten Kendal menjadi tanggung jawab tugas perbantuan bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (DISDAGKOPUKM) Kabupaten Kendal. PLUT di Kabupaten Kendal berfungsi sebagai wadah yang menyediakan berbagai layanan non-finansial, seperti pendampingan sertifikasi halal, pelatihan pemasaran digital, dan fasilitasi konsultasi pengembangan usaha. Letak dari Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM Kabupaten Kendal berada di Kecamatan Gemuh yang mana berjarak sekitar 18 kilometer dari pusat Kota Kendal. Kecamatan Gemuh berada pada ketinggian sekitar 11 meter hingga 32 meter di atas permukaan laut dengan luas 38,17 kilometer.

Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM Kabupaten Kendal berada pada jalan Nasional 1, Jenarsari, Kecamatan Gemuh. Kantor Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM Kabupaten Kendal sendiri terletak pada seberang jalan lintas pantura dan terletak cukup jauh dari pusat Kota Kendal yaitu sekitar 14 kilometer. Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM Kabupaten Kendal tersebut diresmikan pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri No.: 02/Per/M.KUMKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Serta

Peraturan Deputi Menteri Koperasi dan UKM No.:08/PER/DEP.4/IV/2016 tentang Petunjuk Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Tahun 2016.

Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM Kabupaten Kendal memiliki visi misi antara lain :

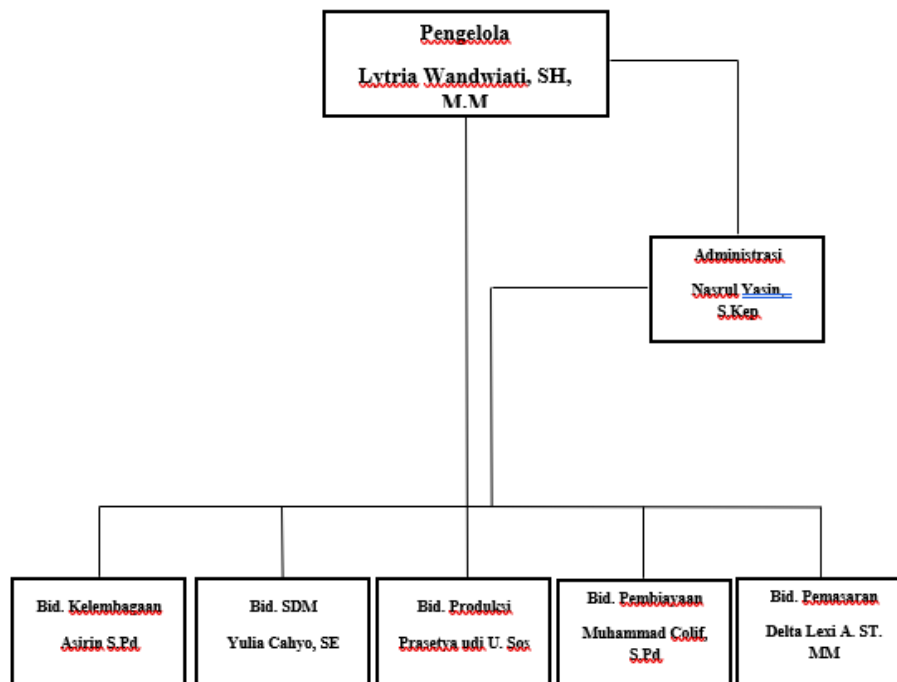
Visi :

Menjadi salah satu Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang dapat memampukan Koperasi serta UKM untuk mewujudkan Koperasi serta UMKM yang mandiri dan dapat berdaya saing.

Misi :

- a) Menjadi pembina dan pembina yang mampu memberikan penyelesaian atau solusi permasalahan pada KUMKM
- b) Menjadi sumber informasi atau mediator yang mampu memberikan referensi yang tepat untuk UMKM guna mendapatkan solusi yang tepat dan spesifik.
- c) Menjadi sumber informasi serta menjadi etalase yang mampu mendorong pada kemandirian pelaku Koperasi dan UMKM.

Gambar 2.3. Struktur Organisasi PLUT-KUMKM Kabupaten Kendal



Sumber : Pusat Layanan Usaha Terpadu-UMKM Kabupaten Kendal

Pusat Layanan Usaha Terpadu-UMKM Kabupaten Kendal memiliki lima bidang pelayanan antara lain bidang kelembagaan, bidang produksi, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran, bidang pembiayaan, serta satu bagian admin dan dikelola langsung dari pihak Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Kendal.